



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1084 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

ssesbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor: 343/PL.02.4-BA/3521/2024 tentang Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye,

dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

SAMU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan
Hubungan Masyarakat



Adi Tri Hartanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1084 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon,

dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngawi; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati.
12. Lembaga Penyiaran Publik adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
15. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
16. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
17. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.
19. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN NGAWI

A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Ngawi melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung

- c. KPU Kabupaten Ngawi menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon.
 - d. KPU Kabupaten Ngawi melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) Stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon.
 - e. KPU Kabupaten Ngawi dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
4. Moderator
- a. Moderator debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Ngawi setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye Pasangan Calon.
 - b. Moderator debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;

- 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon.
5. Panelis
- a. Panelis debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh Masyarakat.
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
7. Desain Acara
- a. Model debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
 - d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Ngawi.

- e. Debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Paslon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3.	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4.	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5.	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kabupaten Ngawi dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ngawi.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan

- 6) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan
- c. KPU Kabupaten Ngawi menetapkan tema debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kabupaten Ngawi memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. Jadwal penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pada masa kampanye dan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Ngawi dengan Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
- c. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu, Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- d. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan di wilayah Kabupaten Ngawi.
- e. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, atau swasta, atau tempat lain yang memadai.
- f. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ngawi antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Ngawi;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;

- 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Ngawi dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon.
 - c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon.
 - d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. membawa alat musik atau pengeras suara; dan
- c. membuat kegaduhan.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kabupaten Ngawi dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Ngawi dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Ngawi dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Ngawi dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon, yakni 694.934 (enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat).

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dicetak oleh KPU Kabupaten Ngawi.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Ngawi.

2. Desain Bahan Kampanye

- a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
- b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye dalam bentuk *soft copy* dan *print out* kepada KPU Kabupaten Ngawi melalui petugas penghubung untuk mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten Ngawi dan Bawaslu Kabupaten Ngawi.
- d. KPU Kabupaten Ngawi menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Ngawi menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Ngawi berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.

- g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
- 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Ngawi menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 5. KPU Kabupaten Ngawi dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 - a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - 1) Reklame dengan Jenis Baliho dan/atau Billboard, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-Umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon setiap Kecamatan.
 - b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Ngawi.
 - c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditentukan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
2. Desain Alat Peraga Kampanye

- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
- b. Desain materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat :
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Provinsi Jawa Timur melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon yaitu Sabtu 28 September 2024.
- d. KPU Kabupaten Ngawi menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Ngawi menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasanga Calon.
- f. Bawaslu Kabupaten Ngawi melakukan persetujuan desain alat peraga kampanye yang akan dicetak dengan diketahui kedua tim kampanye pasangan calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim

Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye dibuat oleh yang akan dicetak.

- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 - h. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Ngawi memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 5. KPU Kabupaten Ngawi dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.
 6. Pemasangan Alat Peraga dilakukan pada titik lokasi pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 1070 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi
Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Ngawi untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
- b. Spesifikasi
- Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Ngawi.

2. Materi Iklan Kampanye

- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
- b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Ngawi dan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari

sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa yaitu tanggal 27 Oktober 2024.

- e. KPU Kabupaten Ngawi menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Ngawi menyampaikan pengembalian materi Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kabupaten Ngawi menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
 - b. KPU Kabupaten Ngawi berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Ngawi untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ngawi dan Bawaslu Kabupaten Ngawi.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau

- b. bahan Kampanye.
- 8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- 1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring
- 2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di Dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- 3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. kunjungan ke pasar;
 - b. tempat tinggal warga;
 - c. komunitas warga; dan/atau
 - d. tempat umum lainnya.
- 4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Ngawi sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ngawi dan Bawaslu Kabupaten Ngawi.
- 6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;

- b. tempat dan waktu;
 - c. nama pembicara dan tema materi;
 - d. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - e. penanggung jawab; dan
 - f. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngawi;
 - b. desain bahan Kampanye dapat berbeda dengan desain bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngawi; dan
 - c. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngawi kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak 694.934

(enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat)

2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngawi, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus memiliki nilai:
 - a. Paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. Harga yang wajar

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye, dengan ketentuan:
 - a. Ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Ngawi;
 - b. Alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngawi; dan
 - c. Memedomani Keputusan KPU Kabupaten Ngawi tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.

2. Pembersihan alat peraga kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye
3. Dalam hal alat peraga kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- d. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak (satu) kali setiap pasangan calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- e. KPU Kabupaten Ngawi menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Ngawi untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ngawi dan Bawaslu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Ngawi sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) Bentuk kegiatan;

- 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Tempat dan waktu;
 - 4) Nama pembicara dan tema materi;
 - 5) Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) Penanggungjawab
- i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua Puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Ngawi.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang sudah ditentukan
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Ngawi; dan
 - 2) Kepolisian Resor Ngawi.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye melalui Media Daring
- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - c. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang

terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Ngawi.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Ngawi, dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan
Hubungan Masyarakat



Adi Tri Hartanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1084 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan
Hubungan Masyarakat



Adi Tri Hartanto

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 1084 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

A. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi KPU Kabupaten Ngawi

No	Jenis	Ukuran	Jumlah	Spesifikasi Bahan
1.	Bahan Kampanye			
	a. Selebaran	9,9 cm x 21 cm	173.734 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
	b. Brosur [terlipat]	21 cm x 9,9 cm	173.733 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
	c. Pamflet	21 cm x 29,7 cm	173.734 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
	d. Poster	40 cm x 60 cm	173.733 lembar	- Bahan : Ivory Minimal 190 gram - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
2.	Alat Peraga Kampanye			
	a. Baliho	4 m x 3 m	5 buah	- Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing) - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) - Bentuk : Potrait

No	Jenis	Ukuran	Jumlah	Spesifikasi Bahan
	b. Billboard	maksimal 10 m x 5 m atau sesuai dengan ketersediaan media iklan billboard yang terpasang di Kabupaten Ngawi		
	c. Spanduk	1 m x 5 m	434 buah	- Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing) - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
	d. Umbul-Umbul	3 m x 1 m	380 buah	- T-Banner - Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing) - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) - Bentuk : Potrait

B. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan yang Di Adakan Pasangan Calon

No	Jenis	Ukuran	Jumlah yang difasilitasi KPU	Jumlah Tambahan paling banyak oleh paslon	Spesifikasi Bahan
1.	Bahan Kampanye				
	a. Selebaran	9,9 cm x 21 cm	173.734 lembar	173.734 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)

No	Jenis	Ukuran	Jumlah yang difasilitasi KPU	Jumlah Tambahan paling banyak oleh paslon	Spesifikasi Bahan
	b. Brosur [Terlipat]	21 cm x 9,9 cm	173.733 lembar	173.733 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
	c. Pamflet	21 cm x 29,7 cm	173.734 lembar	173.734 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
	d. Poster	40 cm x 60 cm	173.733 lembar	173.733 lembar	- Bahan : Ivory Minimal 190 gram - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
2.	Alat Peraga Kampanye				
	a. Baliho	4 m x 3 m	5 buah	10 buah	- Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing) - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) - Bentuk : Potrait
	b. Billboard	maksimal 10 m x 5 m atau sesuai dengan ketersediaan media iklan billboard yang terpasang di Kabupaten Ngawi			
	c. Spanduk	1 m x 5 m	434 buah	868 buah	- Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing) - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)

No	Jenis	Ukuran	Jumlah yang difasilitasi KPU	Jumlah Tambahan paling banyak oleh paslon	Spesifikasi Bahan
	d. Umbul-Umbul	3 m x 1 m	380 buah	760 buah	<ul style="list-style-type: none"> - T-Banner - Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing) - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) - Bentuk : Potrait

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan
Hubungan Masyarakat



Adi Tri Hartanto